

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan suatu daerah sangat ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Pemerintah daerah sebagai pemegang fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pelaksana pembangunan di daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam melayani masyarakat di daerah. Peran tersebut makin lama makin terasa sulit, karena masyarakat menghendaki pelayanan yang lebih baik, sedangkan tingkat kemampuan keuangan daerah terbatas. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dalam rangka memberikan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat secara efektif dan efisien tanpa tersedianya dana yang memadai .

Untuk itu pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi sumber-sumber keuangan daerah. Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat diwujudkan dengan dihasilkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut kesiapan pemerintah daerah baik dari sumber daya, sumber dana, dan responsibilitas dari masing-masing daerah

serta didukung dengan adanya perimbangan keuangan pusat dan keuangan daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah. Selain itu, dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk berupaya menggali potensi sumber-sumber daya yang ada pada daerah, karena kebijakan otonomi daerah ini sebenarnya berpusat pada kemandirian daerah, baik dalam hal keuangan maupun kegiatan-kegiatan pembangunan dalam upaya memajukan daerahnya sendiri.

Badan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan suatu instansi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berkaitan langsung dengan upaya daerah dalam menggali dan meningkatkan pendapatan daerah, terutama pendapatan yang berasal dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), selain itu Badan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah dalam mengurus dan mengatur keuangan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah lebih leluasa dalam membelanjakan penerimaannya sesuai dengan prioritas pembangunan yang sedang dijalankan di daerahnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang pemerintah daerah berbunyi: Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut sebagai PAD, yaitu:
 1. Hasil pajak daerah
 2. Hasil retribusi daerah
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain-lain PAD yang sah

- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut pasal 2 UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa jenis pajak Provinsi terdiri dari 5 (lima) jenis pajak, antara lain : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pemungutan, penghimpunan, serta pengelolaan penerimaan pajak daerah. Adapun penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak provinsi yang dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari Pajak kendaraan Bermotor, Bea BalikNama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan pajakRokok. Jenis pajak provinsi lainnya yaitu Pajak Air Permukaan tidak dikelolah oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah namun dialihkan ke Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah dikeluarkannya Perda Nomor 2 Tahun2010.

Dari berbagai pajak daerah diatas, salah satu jenis pajak daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sangat berpotensi adalaah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan satu jenis pajak yang perkembangannya semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan

standar kebutuhan sekunder menjadi primer. Pajak kendaraan bermotor bertumbuh dan berkembang, seiring dengan perkembangan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya. Untuk itu Badan Pendapatan dan Aset daerah yang berperan langsung dalam menggali dan meningkatkan pendapatan daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya dalam peningkatan pajak kendaraan bermotor melalui Unit Pelaksana Teknis yang ada di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Target dan Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2019-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2019	199.586.230.110	174.987.390.174	87,67%
2020	224.023.207.832	182.103.020.617	81,28%
2021	487.233.406.733	235.693.390.636	68,90%

Sumber: Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam Tabel 1.1 di atas dapat lihat bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2019-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2019 target penerimaan pajak kendaraan bermotor dari Rp. 199.586.230.110 hanya Rp.174.987.390.174 yang direalisasikan. Pada Tahun 2020 target penerimaan pajak kendaraan bermotor Rp.224.023.207.832 dan berhasil terealisasi Rp.182.103.020.617, dan pada tahun 2021 target penerimaan pajak kendaraan

bermotor Rp 487.233.406.733 dan penerimaan realisasinya sebesar Rp 235.693.390.636.

Walaupun penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2019-2021 menunjukkan hasil yang meningkat setiap tahunnya namun dalam kenyataan terdapat banyak objek pajak yang terdaftar belum membayar pajak, ini terjadi di hampir setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai upaya seperti pembentukan Pembina Samsat Provinsi NTT dan Sekretariat Pembina Samsat Provinsi NTT sesuai Perpres 5 Tahun 2015 dan peraturan perundangan terkait pada tahun 2019. Selain itu dilakukan peningkatan operasional penagihan pajak kendaraan bermotor langsung kepada masyarakat melalui kegiatan pelayanan langsung di desa/kelurahan, penagihan pajak *door to door* serta operasi gabungan bersama kepolisian. Dari berbagai upaya yang dilakukan tersebut dirasa belum maksimal dikarenakan setiap tahunnya banyak objek pajak yang belum membayar pajak dapat dilihat pada tabel Target dan Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor berdasarkan jenis objek pajak berikut :

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Jumlah Kendaraan Bermotor berdasarkan Jenis Objek Kendaraan Bermotor Privinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021

JENIS KENDARAAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	OP	OP	OP	OP	OP	OP
Sedan, Jeep, St. Wagon, M. Bus.	36.018	39.599	37.416	40.3438	3.682	1.435
A1. Tidak umum	2.116	33.574	27.031	35.166	3.437	1.362
A2. Umum	6.100	3.106	6.361	2.217	43	10
A2.1 Angkutan Barang	-	117	-	116	-	-
A2.2 Angkutan Penumpang	-	2.929	6.361	2.101	43	10
A3. Kendaraan Dinas	3.802	2.919	4.024	2.965	167	63
Bus, Microbus	1.719	875	1.800	783	136	38
B1. Tidak umum	119	141	336	144	81	12
B2. Umum	1.389	617	1.315	511	39	14
B2.1 Angkutan Barang	-	67	-	41	-	-
B2.2 Angkutan Penumpang	-	550	1.315	470	39	14
B3. Kendaraan Dinas	131	117	149	128	17	12
Truck, Pick up, Light Truck, Dump Truck, Tangky, Box.	35.182	33.847	37.096	33.800	4.406	2.287
C1. Tidak umum	20.398	25.456	21.215	28.161	4.285	2.145
C2. Umum	12.936	6.901	13.892	4.030	27	7
C2.1 Angkutan Barang	-	6.676	13.558	3.826	27	7
C2.2 Angkutan Penumpang	-	225	334	204	-	-
C3. Kendaraan Dinas	1.848	1.490	1.989	1.609	95	135
Kendaraan khusus (Alat besar/ Berat dan Traktor).	203	308	221	430	-	-
D1. Tidak Umum	131	179	131	325	-	-
D2. Dinas	72	129	90	105	-	-
Sepeda motor, Scooter, Roda tiga.	669.489	289.656	723.049	269.553	65.487	39.739
E1. Tidak Umum	644.003	274.051	695.894	254.576	64.746	39.302
E2. Dinas	25.486	15.605	27.155	14.977	742	437
Jumlah Tidak Umum	690.847	333.401	744.607	318.372	72.583	42.821
Jumlah Umum	20.425	10.624	21.568	6.758	108	31
Jumlah Dinas	31.339	20.260	33.407	19.784	1.020	647
Jumlah Seluruh	742.611	364.285	799.582	344.914	73.712	43.499

Sumber: Laporan UPT Badan Pendapatan Aset Daerah Provinsi NTT

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 di atas menunjukkan tahun 2019-2021 realisasi objek pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa kendaraan bermotor jenis sepeda motor, scooter, dan roda tiga merupakan jenis kendaraan bermotor yang paling banyak menunggak. Ini berarti masih banyak objek pajak kendaraan bermotor yang tidak membayar dan berdampak pada tunggakan pajak. Tidak tertibnya masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak menjadi alasan terjadinya tunggakan setiap tahunnya yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Faktor internal merupakan Penyusunan suatu perencanaan angka target penerimaan pajak yang tepat dan optimal menggunakan model proyeksi penerimaan pajak sehingga mampu menghasilkan angka proyeksi sesuai dengan kondisi ekonomi yang sedang dan akan terjadi, serta mampu menjelaskan pengaruh kebijakan pemerintah perlu dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Dalam upaya menghitung proyeksi penerimaan pajak yang akurat telah dibangun lima model perpajakan yang memiliki hubungan keterkaitan, yaitu Model Monitoring Penerimaan Perpajakan (Model bulanan); Model Target Penerimaan Perpajakan (Model tahunan); Model Dampak Kebijakan terhadap Penerimaan Perpajakan; Model Perhitungan Potensi Penerimaan Perpajakan; dan Model Target Penerimaan Perpajakan Per Sektor

Berkaitan dengan hal ini maka menjadi pemikiran bagi pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mencari strategi dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Daerah

sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih baik dan maksimal bagi Pendapatan Asli Daerah. Strategi yang dimaksud adalah pola atau upaya suatu organisasi untuk merumuskan visi dan tindakan tertentu dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan memperhatikan kondisi internal maupun eksternal yang dihadapi organisasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka harus ada suatu pengkajian yang lebih mendalam lagi, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur”**

1.2 Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan jenis kendaraan Tahun 2019-2021
2. Apa saja Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur ?
3. Bagaimana Strategi yang dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam rangka meningkatkan PAD ?

1.3 Tujuan Penelitian:

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui gambaran penerimaan pajak bermotor di provinsi nusa tenggara timur berdasarkan jenis kendaraan tahun 2019-2021
2. Untuk mengetahui faktor-faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Nusa Tenggara Timur dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Untuk mengetahui strategi yang akan dilakukan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, baik dari segi teoritis maupun praktis

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk membandingkan antara teori dan kenyataan yang sebenarnya terjadi dengan mendapatkan temuan-temuan baru dilapangan, disamping untuk mengembangkan dan memperkaya wawasan penulis.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya Keuangan Daerah dan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya terkait masalah yang sama sehingga Peningkatan PAD di masing-masing daerah dapat berjalan dengan maksimal.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini berguna sebagai sarana berlatih menulis sekaligus menambah wawasan penulis sebagai bekal dikemudian hari.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Badan Pendapatan dan Aset daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengatasi masalah-masalah yang ada terutama dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.